PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

7.

Bahwa, ketentuan besarnya pungutan retribusi pemberian Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 yang telah diubah dengam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengam perkembangan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dongan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- 1 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daorah;
 - 4. Peraturam Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tem tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturam Monteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturam Daerah Perubahan ;

Demgan persetujuan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKATII MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK. 7

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1978 Nomor Hk./505/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tanggal 19 Januari 1979 Seri B, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak . yang tolah disahkan dengan Keputusan Gubernur Ke pala Daerah TingkatI Jawa Timur Nomor 143/P tahun 1986 tanggal 21 April 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo korto Nomor 2/B tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai borikut :

Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk memdapatkan Kartu Ternak sebagaimanadi maksud dalam pasal 2 Peraturam Daerah ini , yang bersamgkutan dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk ternak besar, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Untuk termak kecil, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

- (2) Terhadap pemberian Surat Keterangan jual beli ternak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah imi, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Untuk ternak besar, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Untuk ternak kecil, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah);

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Domgan berlakumya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku Lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nemer 8 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982.

Agar setiap orang memgetahuinya memerintahkan pengundamgan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN . B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daorah Tingkat Y Jawa Timur tanggal 21 Desember 1987 Nomer 319/P tahun 1987.

> A.n. GUBERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidan G Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lentaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1988 Seri B pada tanggal 16 Januari 1988 Nomer : 1/B.

A.D. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKATII
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

ĩ

Cap. ttd.

H.A. SJAKIR MUKTI, S.H. Mwk.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya pungutam untuk mendapatkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan jual beli ternak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1982, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi.

Hal ini perlu dilaksanakan, karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, dipandang sudah tidak memadai dan sudak tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sekarang serta perkembangan keadaam dewasa ini.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan pungutan untuk mendapatkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.